



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Lemah Dalam Perjanjian Leasing Perspektif Asas Keadilan Kontraktual

*Legal Protection for Weak Parties in Leasing Agreements from the Perspective of the Principles of Contractual Justice*

Anindya Bidasari<sup>1\*</sup>, Elsarina<sup>2</sup>, Diana Pujiningsih<sup>3</sup>, Saryana<sup>4</sup>, Christina Bagenda<sup>5</sup>

Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang<sup>1</sup>

Ilmu Hukum Universitas Dharma Indonesia<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang<sup>4</sup>

Fakultas Hukum & Sosial Humaniora Universitas Flores<sup>5</sup>

\*Email Korespondensi: : 899anindya@gmail.com

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 05 Sep, 2025

Revised: 14 Oct, 2025

Accepted: 25 Nov, 2025

#### Kata Kunci:

Leasing, Perlindungan Hukum, Keadilan Kontraktual, Pihak Lemah, Perjanjian

#### Keywords:

leasing, legal protection, contractual justice, weaker party, agreement

DOI: [10.56338/jks.v8i11.9291](https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9291)

### ABSTRAK

Perjanjian leasing merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam kegiatan ekonomi modern, terutama oleh pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan akses permodalan secara cepat. Namun, struktur kontrak leasing yang umumnya berbentuk perjanjian baku sering kali menempatkan lessee sebagai pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah dibandingkan perusahaan pembiayaan. Kondisi ketidaksetaraan ini berpotensi memunculkan klausul yang tidak seimbang, seperti denda berlebihan, percepatan pelunasan secara sepihak, dan mekanisme penarikan objek leasing tanpa prosedur hukum yang memadai. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pihak lemah menjadi isu penting dalam menilai keadilan dalam hubungan kontraktual leasing. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana prinsip keadilan kontraktual dapat diterapkan untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif melalui penelusuran literatur, kajian peraturan perundang-undangan, dan telaah terhadap putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan untuk melihat sejauh mana norma hukum positif seperti KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan memberikan jaminan terhadap hak-hak lessee. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan asas keadilan kontraktual sangat penting dalam menciptakan hubungan perjanjian yang seimbang dan tidak merugikan pihak yang lebih lemah. Prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan klausul yang lebih transparan, pengawasan regulatif yang konsisten, serta penguatan peran hakim dalam menguji kewajaran isi kontrak. Dengan demikian, penerapan keadilan kontraktual tidak hanya meningkatkan perlindungan hukum bagi lessee, tetapi juga mendorong terciptanya praktik leasing yang lebih etis dan berkelanjutan.

### ABSTRACT

Leasing agreements have become one of the most widely used financing instruments in modern economic activities, particularly among small and medium enterprises that require swift access to capital. However, the standardized form of leasing contracts often places the lessee in a weaker bargaining position compared to financing companies. This imbalance tends to produce unfair terms, such as excessive penalties, unilateral acceleration clauses, and mechanisms for repossessing leased objects without adequate legal procedures. Consequently, legal protection for the weaker party becomes a critical concern in assessing the fairness of contractual relationships within leasing arrangements. This article aims to analyze how the principle of contractual justice can be applied to reduce such disparities. The study employs a normative juridical approach through an extensive review of literature, statutory regulations, and relevant judicial decisions. The analysis focuses on assessing the extent to which legal norms such as the Indonesian Civil Code, the Consumer Protection Law, and regulations issued by the Financial Services Authority provide safeguards for the rights of lessees. The findings indicate that the application of contractual justice is essential in creating a balanced contractual

*relationship that does not harm the weaker party. This principle can be implemented through more transparent contractual clauses, consistent regulatory oversight, and an enhanced judicial role in evaluating the fairness of contract terms. Accordingly, the incorporation of contractual justice not only strengthens legal protection for lessees but also promotes more ethical and sustainable leasing practices.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian global yang semakin dinamis telah mendorong berbagai inovasi dalam sektor pembiayaan, salah satunya melalui skema leasing atau pembiayaan sewa guna usaha. Skema ini berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap akses modal yang lebih cepat, fleksibel, dan tidak terlalu menuntut agunan fisik sebagaimana pembiayaan perbankan konvensional. Leasing kemudian menjadi salah satu alternatif pembiayaan utama dalam pengadaan barang modal seperti kendaraan bermotor, mesin, alat berat, dan sarana produksi lainnya. Hal ini terutama dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan menengah yang sering kali menghadapi keterbatasan modal maupun akses terhadap kredit perbankan (Kuahaty, 2014).

Namun, meskipun leasing memberikan kemudahan bagi masyarakat dan dunia usaha, praktiknya tidak lepas dari persoalan ketidakseimbangan kedudukan hukum antara perusahaan leasing (lessor) dan penyewa guna usaha (lessee). Perusahaan leasing cenderung memiliki posisi yang jauh lebih dominan, baik secara ekonomi, informasi, maupun kontrol kontraktual. Sebaliknya, lessee, khususnya konsumen atau pelaku usaha kecil, sering kali berada pada posisi tawar yang lemah. Kelemahan ini membuat mereka tidak mampu menegosiasikan isi perjanjian secara optimal. Dalam banyak kasus, hubungan tersebut menyebabkan lahirnya kontrak baku (standard contract) atau adhesion contract yang isinya telah disusun sepihak oleh perusahaan pembiayaan (Rahardjo, 2006).

Kontrak baku memang menawarkan efisiensi dalam transaksi, tetapi pada saat yang sama membuka ruang terjadinya ketidakadilan substansial. Klausul-klausul tertentu dalam perjanjian leasing sering kali bersifat berat sebelah, misalnya ketentuan mengenai denda keterlambatan yang sangat tinggi, restriksi terhadap hak lessee, atau ketentuan percepatan pelunasan yang diberlakukan secara sepihak oleh lessor. Selain itu, mekanisme penarikan barang leasing di lapangan juga kerap menimbulkan persoalan hukum, terlebih ketika dilakukan tanpa putusan pengadilan atau tanpa prosedur penyitaan yang sah. Fenomena ini bukan hanya mencerminkan ketimpangan posisi para pihak, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan kepada lessee sebagai pihak yang lebih rentan.

Dalam kerangka hukum perjanjian, idealnya hubungan kontraktual berlandaskan atas kebebasan berkontrak (freedom of contract), atas konsensualisme, dan atas keseimbangan para pihak. Kebebasan berkontrak memberikan hak bagi para pihak untuk menentukan isi kontrak, bentuk, maupun syarat-syaratnya. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan yang terpenting, tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan dalam hubungan kontraktual. Prinsip keadilan kontraktual berkembang sebagai koreksi terhadap konsep klasik kebebasan berkontrak yang sering kali hanya menguntungkan pihak yang memiliki daya tawar lebih kuat (Dwiyanti, 2025).

Seiring perkembangan pemikiran hukum kontemporer, konsep keadilan kontraktual memberikan pendekatan yang lebih humanis dengan menekankan bahwa kontrak harus mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban. Hal ini sejalan dengan paradigma hukum modern yang memandang kontrak bukan sekadar hasil persetujuan formal, melainkan juga harus memenuhi unsur kewajaran dan proporsionalitas. Dalam konteks leasing, penerapan atas keadilan kontraktual menjadi semakin penting mengingat bentuk perjanjian ini relatif rigid dan kurang memberikan ruang bagi negosiasi.

Di Indonesia, perjanjian leasing beroperasi dalam kerangka hukum kontrak KUHPerdata. Namun, seiring perkembangan ekonomi dan perubahan karakter hubungan kontraktual, banyak ketentuan leasing yang tidak lagi sepenuhnya kompatibel dengan KUHPerdata yang berbasis pada paradigma kontrak klasik abad ke-19. Oleh karena itu, berbagai regulasi tambahan hadir untuk melengkapi kerangka hukum leasing, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan batasan dan

pedoman bagi perusahaan pembiayaan (Sadiqien et al., 2025). Kehadiran regulasi-regulasi ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa hubungan kontraktual tidak selalu dapat diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan para pihak, terlebih ketika hubungan tersebut tidak seimbang.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan menciptakan ruang baru yang menuntut penguatan regulasi, terutama untuk melindungi pihak-pihak yang berada pada posisi lemah. Pelaku usaha kecil dan menengah, konsumen individu, hingga petani atau pedagang yang menggunakan pembiayaan leasing sebagai sarana pendukung usaha, sering kali tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai implikasi hukum dari setiap klausul dalam perjanjian. Ketidaktahuan tersebut diperparah oleh minimnya transparansi informasi dari perusahaan leasing. Banyak lessee menandatangani kontrak tanpa memperoleh penjelasan yang utuh, sehingga berpotensi merugikan mereka ketika terjadi wanprestasi atau masalah pembayaran.

Persoalan lain yang menonjol adalah praktik penarikan objek leasing yang sering dilakukan secara sepahak. Meskipun diatur dalam kontrak, tindakan penarikan tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa melalui mekanisme hukum. Penarikan secara paksa tanpa putusan pengadilan berpotensi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau bahkan tindak pidana. Sayangnya, dalam banyak kasus, lessee tidak mengetahui hak-haknya dan akhirnya menerima tindakan tersebut karena tekanan dan kurangnya pemahaman hukum. Oleh karena itu, penguatan konsep keadilan kontraktual perlu didukung oleh regulasi yang jelas dan peran aktif aparat penegak hukum dalam melindungi pihak lemah.

Pada tingkat praksis, pengadilan di Indonesia telah beberapa kali memberikan putusan yang memperkuat keadilan kontraktual dalam perjanjian leasing. Banyak putusan yang menyatakan bahwa klausul baku yang tidak adil dapat dinyatakan batal demi hukum, terutama apabila terbukti merugikan salah satu pihak secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan mulai mengadopsi pendekatan hukum progresif yang tidak hanya mengevaluasi kontrak pada aspek formal, tetapi juga meneliti substansi dan keadilannya. Perkembangan ini menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi mereka yang berada dalam posisi tawar yang lemah.

Dalam konteks teori hukum, isu mengenai perlindungan pihak lemah bukan sekadar persoalan kontraktual, tetapi juga merupakan bagian dari konsep keadilan sosial dan fungsi hukum dalam masyarakat. Hukum tidak hanya mengatur hubungan privat antarindividu, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah dominasi dan ketidakadilan yang bersumber dari ketimpangan struktural. Oleh karena itu, penerapan asas keadilan kontraktual dalam leasing bukan hanya kebutuhan yuridis, tetapi juga bagian dari upaya membangun sistem hukum yang berorientasi pada perlindungan dan kemanusiaan.

Dari seluruh uraian tersebut, terlihat bahwa leasing sebagai instrumen pembiayaan modern tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas hubungan hukum yang melingkapinya. Ketidakseimbangan kedudukan lessor dan lessee menuntut perhatian khusus agar tidak menimbulkan praktik kontraktual yang eksplotatif. Kajian akademik ini menjadi penting sebagai dasar untuk memahami bagaimana konsep keadilan kontraktual dapat diterapkan secara konkret dalam perjanjian leasing serta bagaimana mekanisme perlindungan hukum dapat memastikan bahwa lessee mendapatkan perlindungan yang layak.

Dengan demikian, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pihak lemah dalam perjanjian leasing melalui perspektif asas keadilan kontraktual memiliki urgensi yang tinggi. Tidak hanya untuk memperkaya kajian akademik, tetapi juga untuk memberikan kontribusi praktis dalam penyempurnaan regulasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta pembentukan praktik pembiayaan yang lebih etis dan berkeadilan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika leasing dan menegaskan pentingnya keseimbangan kontraktual sebagai fondasi terciptanya hubungan hukum yang sehat dalam sektor pembiayaan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang memusatkan kajian pada norma, asas, dan aturan hukum yang mengatur suatu persoalan. Pendekatan ini digunakan karena objek kajian berkaitan dengan aspek normatif perjanjian leasing, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang lemah dan penerapan asas keadilan kontraktual. Menurut Marzuki (2017), penelitian yuridis normatif tepat digunakan ketika peneliti hendak menelaah keselarasan antara praktik hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, metode tersebut memungkinkan analisis mendalam terhadap struktur kontrak leasing dan potensi ketidakseimbangan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur (library research) terhadap berbagai sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier. Sumber hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur penyelenggaraan perusahaan pembiayaan. Selain itu, sumber sekunder berupa buku-buku hukum kontrak, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat analisis doktrinal mengenai keadilan kontraktual dan ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam leasing.

Selanjutnya, seluruh data dianalisis secara kualitatif, yaitu melalui proses interpretasi terhadap norma-norma hukum yang relevan, teori kontrak modern, serta praktik peradilan yang berkembang di Indonesia. Analisis kualitatif digunakan karena tujuan penelitian bukan untuk mengukur fenomena secara numerik, melainkan memahami logika dan struktur hukum yang mengatur hubungan kontraktual dalam leasing. Fokus analisis diarahkan pada kesesuaian antara isi perjanjian leasing dengan asas keadilan kontraktual, termasuk bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan prinsip tersebut dalam putusan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi pihak lemah dalam kontrak leasing.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Perjanjian Leasing dan Ketidakseimbangan Kedudukan Para Pihak

Leasing merupakan jenis perjanjian pembiayaan modern yang pada praktiknya hampir selalu dituangkan dalam bentuk kontrak baku yang dirancang secara sepahak oleh pihak perusahaan pembiayaan. Kontrak baku tersebut umumnya tidak memberikan ruang yang luas bagi lessee untuk menegosiasikan isi perjanjian. Dalam posisi seperti ini, lessee hanya diberikan pilihan antara menyetujui seluruh ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak memperoleh fasilitas pembiayaan sama sekali. Hal ini mencerminkan ciri utama dari adhesion contract, yaitu kontrak yang bersifat take it or leave it, sehingga terdapat kecenderungan dominasi oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan kontrol penuh atas isi kontrak (Hutabarat, 2016).

Ketidakseimbangan ini kemudian memunculkan berbagai klausul yang cenderung merugikan pihak lemah. Klausul-klausul tersebut dapat berupa penetapan bunga yang tinggi, ketentuan denda keterlambatan yang berlebihan, atau kewajiban administratif yang sulit dipenuhi oleh lessee. Tidak jarang pula ditemui klausul percepatan pelunasan secara sepahak oleh lessor ketika terjadi tunggakan pembayaran, tanpa mempertimbangkan kondisi objektif lessee. Kondisi ini semakin diperburuk oleh kurangnya pemahaman lessee terhadap istilah teknis dan konsekuensi hukum dari setiap klausul, sehingga mereka sering kali menandatangani perjanjian tanpa pemahaman menyeluruh terhadap hak dan kewajibannya (Rahardjo, 2006).

Dalam perspektif asas keadilan kontraktual, ketidakseimbangan posisi tawar ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan praktik perjanjian tidak mencerminkan prinsip keseimbangan (equitable contract). Asas keadilan kontraktual menuntut agar kontrak memberikan manfaat yang wajar bagi kedua belah pihak dan tidak menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang sangat dirugikan.

Ketidaksesuaian antara kedudukan lessor dan lessee dalam leasing menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan kontraktual oleh pihak yang dominan.

Selain itu, karakteristik leasing sebagai pembiayaan jangka panjang turut memperkuat pentingnya kesetaraan para pihak. Dalam jangka waktu yang lama tersebut, lessee sangat bergantung pada kepatuhan lessor terhadap asas itikad baik, transparansi, dan kewajaran. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perusahaan pembiayaan memiliki kecenderungan untuk memasukkan klausul ekskulpasi yang meniadakan tanggung jawabnya apabila terjadi sengketa atau kerugian, sehingga beban risiko sepenuhnya dialihkan kepada lessee.

### **Penerapan Asas Keadilan Kontraktual dalam Klausul Leasing**

Penerapan asas keadilan kontraktual dalam perjanjian leasing merupakan elemen yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan (lessor) dan penyewa guna usaha (lessee). Dalam praktiknya, perjanjian leasing umumnya dituangkan dalam kontrak baku yang disusun sepihak oleh lessor sehingga lessee hanya ditempatkan sebagai pihak penerima tanpa kesempatan melakukan negosiasi yang berarti. Kontrak baku seperti ini menciptakan risiko ketidakadilan, terutama ketika klausul yang disisipkan bersifat eksesif dan memberikan kelebihan hak kepada perusahaan pembiayaan. Ketentuan yang sering memicu ketimpangan antara lain adalah klausul percepatan pelunasan, kewenangan penarikan objek secara sepihak, serta penetapan biaya tambahan yang tidak dijelaskan secara rinci sejak awal (Hafid & Arifianto, 2023). Ketidaksetaraan posisi tawar ini menunjukkan bahwa relasi kontraktual tidak selaras dengan prinsip keseimbangan yang menjadi bagian penting dari asas keadilan kontraktual.

Asas keadilan kontraktual sendiri menuntut adanya proporsionalitas antara hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks leasing, proporsionalitas tersebut harus tercermin pada isi perjanjian, sehingga tidak ada pihak yang memikul beban secara berlebihan atau mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Akan tetapi, dalam banyak temuan empiris, perjanjian leasing justru memuat ketentuan yang mengalihkan sebagian besar risiko kepada lessee misalnya melalui klausul eksonerasi yang membebaskan perusahaan pembiayaan dari segala tanggung jawab, meskipun mereka tetap menguasai objek pembiayaan. Klausul seperti ini bertentangan dengan konsep risk sharing yang menjadi bagian dari keadilan substansial dalam kontrak (Maulana et al., 2024). Oleh karena itu, evaluasi atas klausul baku menjadi langkah penting untuk memastikan perjanjian leasing tetap berada dalam koridor keadilan.

Selain itu, asas keadilan kontraktual juga terkait erat dengan kewajiban transparansi dan penyampaian informasi yang memadai kepada pihak yang lebih lemah. Dalam banyak kasus, lessee tidak memperoleh penjelasan lengkap mengenai struktur biaya, bunga efektif, skema perhitungan denda, ataupun ketentuan penalti tertentu. Ketidakjelasan informasi ini dapat menyebabkan lessee membuat keputusan tanpa mengetahui risiko sebenarnya, sehingga menimbulkan masalah keadilan prosedural. Padahal, sebuah kontrak dianggap adil apabila pihak-pihak yang menandatangannya memiliki pemahaman yang memadai mengenai seluruh konsekuensi hukum dan finansial yang terkandung di dalamnya. Kurangnya informasi yang disampaikan secara transparan dapat menjadikan kesepakatan tidak benar-benar lahir dari kehendak bebas lessee.

Penerapan asas keadilan kontraktual juga menuntut adanya pengawasan terhadap klausul-klausul yang membatasi hak lessee dalam memperoleh perlindungan hukum. Beberapa perjanjian leasing mensyaratkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme internal perusahaan sebelum dapat ditempuh jalur hukum formal, padahal mekanisme tersebut tidak selalu objektif atau menguntungkan pihak yang lebih lemah. Pembatasan semacam ini berpotensi menghambat akses keadilan (access to justice) dan tidak sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap pihak lemah yang telah lama menjadi bagian dari doktrin hukum kontrak modern. Dengan demikian, keberadaan klausul semacam ini harus dinilai secara kritis untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan posisi tawar oleh perusahaan pembiayaan.

### **Instrumen Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Leasing**

Perlindungan hukum terhadap pihak lessee dalam perjanjian leasing memiliki fondasi yang kuat dalam beberapa instrumen hukum nasional. Instrumen utama yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur prinsip umum perjanjian, termasuk syarat sahnya perjanjian, kewajiban melaksanakan kontrak dengan itikad baik, serta larangan klausul yang bertentangan dengan kepatutan dan ketertiban umum. Melalui asas itikad baik tersebut, setiap perjanjian leasing dituntut untuk tidak memuat klausul eksesif yang menempatkan lessee pada posisi sangat dirugikan. Asas ini menjadi dasar untuk menilai apakah suatu kontrak telah disusun dengan memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak.

Instrumen kedua yang memberikan perlindungan signifikan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK secara tegas menyatakan bahwa klausul baku yang menghilangkan hak konsumen, memberikan kewenangan sepahak kepada pelaku usaha, atau menambah kewajiban konsumen secara tidak proporsional adalah batal demi hukum. Ketentuan ini berperan penting dalam konteks leasing, karena banyak perusahaan pembiayaan memasukkan klausul eksonerasi yang membebaskan diri dari tanggung jawab, seperti penarikan objek leasing tanpa pemberitahuan atau proses hukum. Dengan adanya UUPK, lessee memiliki dasar hukum untuk menolak tindakan sepahak tersebut dan dapat menuntut pemenuhan prosedur yang sesuai dengan prinsip legalitas. Oleh sebab itu, UUPK berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap ketimpangan posisi tawar dalam kontrak baku (Naimada, 2024).

Instrumen perlindungan berikutnya berasal dari regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi kegiatan perusahaan pembiayaan. OJK menetapkan standar operasional yang wajib dipatuhi oleh perusahaan leasing, termasuk kewajiban memberikan informasi yang jelas, transparan, dan tidak menyesatkan kepada calon lessee. Selain itu, OJK mewajibkan perusahaan pembiayaan menggunakan prosedur penagihan yang beretika serta melarang penggunaan debt collector yang tidak bersertifikasi. Pengawasan ini memastikan bahwa praktik leasing tidak hanya menguntungkan perusahaan pembiayaan, tetapi juga melindungi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dan tindakan represif. Keberadaan regulasi OJK ini semakin menegaskan pentingnya profesionalitas dan kepatuhan hukum dalam industri leasing modern (Salam & Irsyad, 2020).

### **Implementasi Asas Keadilan Kontraktual dalam Praktik Peradilan dan Tantangan Penegakannya**

Implementasi asas keadilan kontraktual dalam sengketa leasing tidak hanya bergantung pada teks peraturan, tetapi juga pada bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan prinsip tersebut dalam praktik peradilan. Dalam berbagai putusan pengadilan, hakim cenderung menilai perjanjian leasing berdasarkan keseimbangan substansial dan prosedural. Ketika ditemukan klausul baku yang secara nyata menempatkan lessee pada posisi sangat dirugikan misalnya penarikan objek leasing tanpa pemberitahuan, beban denda yang tidak proporsional, atau kewenangan sepahak perusahaan pembiayaan pengadilan sering kali menyatakan klausul tersebut tidak berlaku karena bertentangan dengan asas keadilan serta ketentuan Pasal 18 UUPK. Pendekatan ini mencerminkan bahwa aparat peradilan mulai mengadopsi prinsip keadilan kontraktual sebagai dasar dalam menilai kewajaran isi perjanjian (Debaraja & Anggusti, 2025).

Meski demikian, penerapan asas keadilan kontraktual dalam penyelesaian sengketa leasing masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih kuatnya paradigma freedom of contract yang sering dianggap memberi legitimasi terhadap kontrak baku. Dalam perspektif klasik, selama kontrak ditandatangani secara sukarela, maka seluruh isinya wajib dipatuhi. Namun, pandangan ini tidak lagi memadai dalam konteks hubungan kontraktual yang timpang, karena mengabaikan kenyataan bahwa lessee sering dipaksa menerima syarat-syarat sepahak akibat lemahnya posisi tawar. Oleh karena itu, peralihan paradigma dari kebebasan berkontrak absolut menuju kontrak berbasis keadilan masih membutuhkan konsistensi dalam putusan-putusan pengadilan (Budi, 2025).

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka dalam perjanjian leasing. Banyak lessee tidak mengetahui bahwa terdapat klausul baku yang batal demi hukum atau bahwa penarikan kendaraan harus dilakukan dengan prosedur hukum. Ketidaktahuan ini membuat banyak debitor pasrah menerima tindakan sepihak perusahaan pemberian. Di sisi lain, pengawasan terhadap praktik lapangan oleh OJK masih menghadapi kendala sumber daya dan jangkauan operasional, sehingga masih ditemukan debt collector yang bertindak di luar batas kewenangan, termasuk tindakan intimidatif maupun perampasan fisik objek leasing.

Selain itu, variasi putusan pengadilan antar-daerah juga menciptakan ketidakpastian hukum, terutama ketika beberapa hakim masih menggunakan pendekatan formalistik terhadap kontrak baku. Inkonsistensi tersebut membuat perlindungan hukum terhadap pihak lemah belum sepenuhnya optimal. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan pedoman peradilan yang lebih jelas serta pelatihan berkelanjutan bagi hakim terkait perkembangan doktrin keadilan kontraktual dalam hukum modern. Dengan demikian, penerapan asas keadilan kontraktual dapat dilakukan secara lebih seragam dan progresif, sehingga lessee memperoleh perlindungan yang memadai dalam transaksi leasing yang sifatnya masif dan mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat luas.

## KESIMPULAN

Perjanjian leasing merupakan instrumen pemberian yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi modern, terutama bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat yang memerlukan akses terhadap aset produktif. Namun, sifat kontrak baku yang digunakan perusahaan pemberian menyebabkan ketidakseimbangan kedudukan antara lessor dan lessee. Ketimpangan ini memunculkan berbagai klausul yang berpotensi merugikan pihak lemah, sehingga diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang efektif.

Melalui pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa asas keadilan kontraktual memainkan peran penting dalam menciptakan hubungan kontraktual yang seimbang. Asas ini menuntut adanya transparansi, proporsionalitas hak dan kewajiban, serta larangan terhadap klausul eksesif yang memberikan keuntungan berlebihan kepada satu pihak. Pemenuhan asas keadilan kontraktual juga diperkuat oleh sejumlah instrumen hukum seperti KUHPerdata, UUPK, dan regulasi OJK yang memberikan batasan, pedoman, serta sanksi terhadap praktik leasing yang merugikan konsumen.

Meskipun sudah ada landasan hukum yang cukup kuat, implementasi keadilan kontraktual dalam praktik masih menghadapi tantangan, baik dari sisi paradigma hukum klasik, ketidaktahuan masyarakat, pengawasan yang belum optimal, maupun perbedaan interpretasi hakim dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan berkelanjutan melalui penguatan regulasi, konsistensi yurisprudensi, peningkatan literasi hukum masyarakat, dan pengawasan yang lebih efektif dari OJK.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pihak lemah dalam perjanjian leasing hanya dapat terwujud apabila asas keadilan kontraktual diterapkan secara menyeluruh baik dalam penyusunan kontrak, pelaksanaan perjanjian, maupun penyelesaian sengketa. Upaya ini penting untuk menciptakan hubungan pemberian yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budi, G. S. (2025). Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* E-ISSN: 3031-8882, 3(1), 139-148.
- Debaraja, R. R. T. A., & Anggusti, M. M. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Putusan Nomor 006/SPut/IX/2025/BPSK. Mdn). *Judge: Jurnal Hukum*, 6(04), 812-818.
- Dwiyanti, E. (2025). Kontrak Baku dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia. *Jurnal Teologi Islam*, 1(2), 72-76.
- Hafid, R. B. M. R. R., & Arifianto, E. F. (2023). Kedudukan Perjanjian Non Kontraktual Di Muka

- Hukum. *Journal Sains Student Research*, 1(2), 881-887.
- Hutabarat, S. (2016). Harmonisasi Hukum Kontrak Dan Dampaknya Pada Hukum Kontrak Indonesia. *Veritas et Justitia*, 2(1), 112-134.
- Kuahaty, S. S. (2014). Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Perkembangan Hukum Kontrak Di Indonesia. *Sasi*, 20(2), 64-70.
- Marzuki, M. (2017). Penelitian hukum: Edisi revisi. Prenada Media.
- Maulana, A. G., Priyatama, A. B., Nugroho, K. A., Triyanta, A., & Baity, S. N. (2024). Perlindungan Nasabah Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. In Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Vol. 2, No. 4, pp. 244-256).
- Naimada, R. L. (2024). Perlindungan Hukum Konsumen Atas Barang Yang Belum Lunas Dan Ditarik Kembali Oleh Pihak Leasing (Studi Kasus Adira Finance Semarang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Rahardjo, S. (2006). Hukum dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro). UKI press.
- Sadiqien, R. A., Marintan, R. P., & Napitupulu, D. R. (2025). Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Leasing Kendaraan. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 4(1), 10-15.
- Salam, A., & Irsyad, S. M. (2020). Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Muhtasib Dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(2), 73-85.